

Kajian Fenomenologi, Tantangan, Harapan Dan Manajemen Harmonisasi UU Republik Indonesia No 2 Th 2021 Perubahan Kedua UU No 21 Th 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua Dengan Permen No 106 Th 2021 Dan Permen No 107

John Agustinus

Dosen Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 2 Juli 2022

Disetujui Tgl,Bln,Thn

Keywords:

Manajemen Harmonisasi

Otonomi Khusus Papua

Pendidikan

PP 106

PP 107

ABSTRAK

Abstract : *Special Autonomy in Papua Province is a special authority for the Provincial Government and the community in self-regulating within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Special authority is a big responsibility for the provincial government and the people of Papua in carrying out government functions and empowering Papua's natural resources to be used optimally for the welfare of the community. This special authority in this study is the management of education, where education is a top priority in the Special Autonomy Law No. 2 of 2021, which provides a mandate to educate Papuan children in enjoying education at all levels of education, as well as encouraging the maximum role for indigenous Papuans. The specifics of education policy in the era of special autonomy for the second change need to be considered for differences with other provinces in Indonesia. Some important ideas apply in Papua, there is even a provincial opinion that is carried out in Indonesia but cannot be implemented in Papua. Because it is the Papuan people who understand well about the specifics, it is necessary to formulate a Papua Special Autonomy policy with the aim of paying attention to the aspirations of the Papuan Indigenous people.*

Abstrak : Otsus di Provinsi Papua adalah sebuah kewenangan khusus bagi Pemprov serta masyarakat dalam mengatur secara mandiri dalam bingkai NKRI. Kewenangan khusus merupakan tanggung jawab besar bagi Pemprov dan masyarakat Papua dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan sumber daya alam Papua untuk digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kewenangan khusus ini dalam penelitian ini adalah pengelolaan pendidikan, dimana pendidikan menjadi prioritas utama pada UU otonomi khusus No 2 Th 2021, yang memberikan amanat untuk mencerdaskan anak-anak Papua dalam menikmati pendidikan di semua jenjang pendidikan, juga mendorong peran yang maksimal untuk masyarakat asli Papua. Kekhususan dalam kebijakan pendidikan pada era otsus perubahan kedua perlu diperhatikan perbedaan dengan provinsi lain di Indonesia. Beberapa pemikiran penting berlaku di Papua, bahkan ada juga pemikir yang dilakukan di provinsi lain di Indonesia tetapi tidak dapat dilaksanakan di Papua. Karena yang memahami dengan baik tentang kekhususan itu adalah orang papua, untuk itu diperlukan sebuah rumusan kebijakan otsus papua dengan tujuan memperhatikan aspirasi masyarakat Asli Orang Papua.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

John Agustinus,

Magister Manajemen,

STIE Port Numbay Jayapura

Jalan Beringin Entrop Kota Jayapura

E-Mail : johnagustinus@stie-portnumbay.ac.id

PENDAHULUAN

Konstitusi terkait pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara mempunyai konsekuensi terkait hukum dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Menjalankan dan membangun pendidikan merupakan fenomena dasar mencerdaskan manusia, seperti diamanatkan pada pasal 28c ayat 1 UUD'45. Disisi lain, pada Pasal 31 UUD'45 menjelaskan perturan mengenai hak hidup setiap masyarakat di Indonesia untuk memperoleh pendidikan merupakan dasar munculnya banyak peraturan tentang pendidikan. Pentingnya menerapkan sistem pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari fenomena pengelolaan pemerintahan.

Sugiyanto (2001: h. 288), menjelaskan perubahan fenomena dari pusat kekuasaan menjadi pendelegasian kekuasaan ke daerah, maka cara pandang pengembangan pendidikan masa yang akan datang berfokus pada keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sementara Lazuardi (2013: h. 122) menjelaskan, orientasi serta kebijakan pendidikan yang terpusat di pemerintah pusat menuju pendelegasian kewenangan dalam darangka perbaikan dari kekurangan pada masa pendidikan dikelola secara terpusat dan sedikit memberikan kebebasan pengelolaan pendidikan dan pengembangan pada proses pendidikan. Uno (2008:h. 35) memberikan pandangan bahwa desentralisasi pendidikan merupakan fungsi mendelegasikan kewenangan pada bidang pendidikan yang seharusnya dari pemerintah pusat kepada Pemda, atau sebaliknya. Pandangan ini bertolak belakang dengan pendapat Hadiyanto (2004: h. 63) dan Haba, (2010:h. 81) yang memberikan penekanan terkait fenomena kewenangan pengelolaan pendidikan, dimana terbatas pada institusi sekolah sebagai peran utama dalam peneglolaan pendidikan.

Kajian akademis tentang desentralisasi pendidikan bermakna demi terciptanya keterlibatan orang Papua dan institusi sekolah serta pemerintah provinsi Papua untuk mengelola pendidikan semakin lebih bermutu. Sementara itu fungsi desentralisasi pendidikan di Papua merupakan tujuan utama dari adanya demokrasi pelaksanaan pemerintahan, Kuswandi (2011:h. 88). Pandangan ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada sistem desentralisasi, sebagaimana tampak pada UU No 23 Th 2014 tentang Pemda yang ditujukan untuk membawa peran masyarakat secara khusus masyarakat di Provinsi Papua.

Penekanan pada Psl 9 UU No 23 Th 2014 adalah membagi tiga urusan pemerintah yaitu Mutlak, konkuren serta urusan pemerintahan umum. Sistem pendidikan dapat dimasukkan pada kelompok urusan pemerintahan konkuren, yaitu fungsi pemerintah yang dibagi pemerintah pusat, provinsi, dan Pemkot/Pemkab (Psl 9 ayat 3 UU No. 23 2014). dimana bidang pendidikan menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemprov dan pemkab/pemkot, sesuai dengan pembagian yang tdisepakati pada lampiran UU. Sementara, Psl 15 ayat satu menjelaskan sebagai berikut:

Pembagian kewenangan pemerintahan harus sejalan antara pemerintah pusat dan pemprov, pemkab/pemkot yang termuat pada lampiran UU No. 23 Th 2014 merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari UU.

Lampiran UU Pemda, adalah pembagian kewenangan dalam keenam sub bidang, yakni: manajemen mutu pendidikan, kurikulum pendidikan, akreditasi, pendidik/dosen dan tendik, perizin pendidikan, terakhir bahasa & sastra.

Fenomena pelaksanaan perguruan tinggi di Indonesia adalah otoritas pemerintah pusat sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 dan 3 menjelaskan penyelenggaraan pendidikan tinggi berada pada menteri dengan meliputi: perencanaan, pengaturan, pemantauan, pengawasan, pembinaan serta koordinasi. Beberapa indicator fungsi tersebut dipahami merupakan pengelolaan Pendidikan Tinggi seperti dijelaskan pada Psal 1 angka 1 PP No 4 Th 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi khusus di Papua pada perubahan kedua ini juga muncul dari dampak pandemi covid 19 dan kepercayaan terhadap ekonomi yang menerpa Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap upaya mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dari fenomena ini muncul sebuah krisis yang membawa konsekuensi pada tingkat kemiskinan yang meningkat, tetapi dengan adanya tantangan ekonomi nasional dan global juga memberi manfaat tersendiri bagi upaya menumbuhkan kesejahteraan rakyat Indonesia (Mardiasmo, 2002:p. 5).

Berikutnya Mardiasmo (2002, p. 10) memberikan penjelasan bahwa salah satu unsur dari reformasi total tercipta tuntutan pemberian kewenangan khusus berupa pengelolaan beberapa bidang yang vital kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan Kota. UU No 22 Th 1999 tentang Pemda adalah merupakan falsafah Hukum bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam upaya pemberdayaan Pemda ini, maka tujuan utama perubahan-perubahan yang ingin dicapai pada pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan infrastruktur maka pengelolaan di daerah harus mengutamakan pada kepentingan masyarakat asli di daerah tersebut atau dengan kata lain orang asli juga pada sisi hukum, administrasi, pembiayaan pembangunan, investasi daerah, juga manajemen keuangan daerah harus

melandaskan pada keuangan yang memiliki potensi membangun provinsi, kota dan kabupaten dengan melandaskan pada prinsip pembangunan yaitu pemerintahan yang bersih, transparan dan berakuntabel.

Otonomi Khusus di Papua menurut Akbar (2008, p. 68) menjelaskan UU No 21 Th 2001 menjadi pemahanan baru dalam pembangunan yang berkelanjutan selama 20 tahun dan suatu proses pembangunan jangka panjang. UU Otsus bukan sekedar menegaskan kewenangan khusus yang diberikan tetapi bagaimana menerapkan pembangunan bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang infratraktur sesuai amanat UU Otsus No 21 tahun 2002 dan diperharui dengan UU Otsus No 2 Tahun 2021.

Kewenangan khusus yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua dimaknai dengan memperhatikan pembangunan dengan kearifan local Papua yang berazaskan budaya asli orang Papua. Orientasi pembangunan pada era otsus perubahan kedua ini, lebih diutamakan tindak lanjut dari desain pembangunan yang lebih mengutamakan pada kecepatan pembangunan dan meningkatkan kecerdasan orang asli Papua, Kesehatan orang Papua dan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan perbaikan ekonomi di Papua. Dalam perspektif kemandirian ekonomi lebih dititikberatkan kepada mengembangkan wirausaha orang Papua.

Dengan semakin menguatnya pertumbuhan bidang ekonomi, semakin baiknya pengelolaan pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi maka kebijakan, strategi dan pola pembangunan harus memiliki program-program unggulan asli Papua dan Orang Asli Papua harus cerdas dan potensi-potensi ekonomi harus semakin dimaksimalkan. Semua program yang dibiayai dengan alokasi dana otonomi khusus harus memberikan dampak yang berkualitas di masa yang akan datang. Kebijakan pengelolaan dana otonomi khusus harus diawasi dengan ketat dengan melibatkan unsur pemerintah dan Tokoh-tokoh masyarakat. Maka semua program yang dibiayai oleh dana otonomi khusus harus ditetapkan berdasarkan pada tuntutan kebutuhan masyarakat dan pembangunan pendidikan di tiap Pemprov, Pemkot/Pemkab di Tanah Papua dalam bentuk program prioritas bagi orang asli Papua.

METODE PENELITIAN

Kajian penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi fenomenologi dan kajian studi kasus dengan mencermati normative UU yang berlaku.

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia, memperhatikan UU No 23 Th 2014 tentang Pemda yang mengatur dan membagi urusan antara pemerintah pusat dan pemda. Pemprov diberikan kewenangan untuk mengurus pendidikan tingkat menengah, dan pemkab/pemkot diberikan tugas pendidikan dasar serta pendidikan anak usia dini dan untuk Jenjang perguruan tinggi diberikan kewenangan kepada Pemprov.

Kewenangan pendidikan tinggi terletak pada pemerintah pusat dengan mengikuti UU terdahulu dengan peraturan spesifik, sesuai tertuang pada UU Sisdiknas. Pengelolaan otonomi perguruan tinggi diatur secara khusus di dalam UU Pendidikan Tinggi.

FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian terkait dengan Pendidikan dalam ranah UU No 2 Th 2021 tentang otonomi khusus perubahan kedua di Provinsi Papua. Dalam UU tersebut, pengelolaan pendidikan dimaknai sebagai kewenangan Pemda untuk mengelola pendidikan tingkat menengah didorong menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian, Pemerintah Kota/Kabupaten diutamakan mengelola pendidikan dasar dan SMP. Peraturan ini menyampaikan pemahaman bahwa dalam menjalankan tugas utama adalah memberikan bantuan dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi Dinas Pendidikan provinsi juga sekolah tingkat menengah pasca pengalihan kewenangan. Hasil Fokus Grup Discussion memberikan sebuah pemikiran pengalihan kewenangan pendidikan tingkat menengah dan juga pendidikan tinggi yang dalam hal ini adalah perguruan tinggi swasta memberikan pemahaman bahwa pengelolaan pendidikan menengah dan tinggi di Pemprov Papua, memberikan pelayanan seoptimal mungkin.

SETTING PENELITIAN

Setting penelitian ini mengkaji pasal 56 UU Otsus No 2 Th 2021 dimana salah satu pondasi penting dalam kemajuan peradaban suatu bangsa melalui pengembangan pendidikan. Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pembukaan UUD 45 memberikan jaminan dan amanat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan secara nasional menghadapi tantangan dan dapat menjadi penghambat apalagi diterbitkannya UU No 23 Th 2014 tentang Pemda dimana kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tinggi khususnya perguruan tinggi swasta dari Pemkab/Pemkot ke Pemprov mejadi fenomena positif dimana Pemrov mampu meningkatkan tugas dan fungsi dalam pendidikan baik pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana fenomena terkait dengan pengelolaan SMU/SMK dan juga Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Papua, muncul beberapa tantangan dan harapan atas kewenangan

pengelolaan Pendidikan pada Era Otonomi Khusus perubahan kedua di Provinsi Papua. Dimana terdapat peluang, harapan dan harmonisasi terkait UU No 23 Th 2014, UU No 2 Th 2021 Perubahan kedua otsus Provinsi Papua, dimana pengelolaan Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta serta SMU/SMK terdapat beberapa permasalahan.

Maka dibawah ini disajikan Matriks Permasalahan dan Harapan tentang pengelolaan pendidikan di Provinsi Papua pada era Otonomi khusus perubahan kedua.

**KEWENANGAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS / KEJURUAN DAN PERGURUAN TINGGI SWASTA KE PROVINSI
PERMASALAHAN, HARAPAN DAN HARMONISASI BERDASARKAN KAJIAN UU NO 23 TH 2014, UU NO 2 TH 2021 DAN PP 106 DAN PP 107 TH 2021**

No	Permasalahan	Penyebab Masalah	Penyelesaian Masalah	Indikator Kinerja
A)	UU REPUBLIK INDONESIA NO 23 TH 2014 TENTANG PEMDA			
1	a. Lampiran UU Republik Indonesia No 23 Th 2014 Tentang Pemda Poin 1a. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Halaman 314 Pengelolaan Pendidikan Menengah Berada Di Tingkat Provinsi Secara Nasional	Perbedaan antara UU No 23 Th 2014 Tentang Pemda dalam kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah, Berbeda dengan PP 106 Th 2021 Dimana pada Poin 1A disebutkan pengelolaan Pendidikan Menengah berada di Kota dan Kabupaten	Meminta pengelolaan Pendidikan Menengah dikembalikan kepada UU-Undang No 23 Th 2014 yang berlaku Nasional dalam pengelolaan pendidikan menengah	Pengelolaan anggaran untuk gaji, operasional, dan pengembangan kualitas SMA/SMK tercipta lebih stabil; pada PP 106 dan PP107 mengalokasikan 35% anggaran untuk pendidikan.
	b. Lampiran PP 106 Th 2021 Tentang Kewenangan dan kelembagaan Pelaksanaan Otsus Provinsi Papua. Pada Poin A Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah berada di Pemerintah Kota/Kabupaten			Karier guru ASN yang bekerja di SMA-SMK menjadi lebih baik. Perbaikan mutu SMA/SMK di pemprov menjadi lebih baik dimana pengelolaan berada di Pemprov Pembagian kewenangan pengelolaan; untuk SD s,d SMP oleh Pemkot/Pemkab dan SMA/SMK dikelola pemprov
B)	PERGURUAN TINGGI SWASTA			
	UU No 2 Th 2021 Pasal 56 (1) Pemprov Papua & Pemkot/Pemkab Ber tg jwb thd Penyelenggaraan Pendidikan pd Jalur, Jenjang, & Jenis Pendidikan Sesuai dg Kewenangannya Berdasarkan Ketentuan (2) Pemerintah Menetapkan Kebijakan Umum Tentang Otonomi PT, Kurikulum Inti, &	Pasal 6 Ayat 2 Pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi PT, kurikulum, & standar mutu pd semua jalur, jenjang, & jenis pendidikan sbg pedoman pelaksanaan bagi	Pemprov, Pemerintah Kota & Kabupaten Harus memiliki Lembaga Pendidikan Tinggi yang mengelola Perguruan Tinggi Swasta.	Kinerja dari Perguruan Tinggi Swasta akan lebih baik. Di Provinsi Papua tidak ada dikotomi antara Negeri dan Swasta Urusan Perguruan Tinggi

	Standar Mutu Pd Semua Jalur, Jenjang, & Jenis Pendidikan... (3) Setiap Penduduk Prov Papua Berhak Memperoleh Pendidikan Bermutu spt Dimaksud pd Ay 1.... Lampiran UU Republik Indonesia No 23 Th 2014 Tentang Pemda, I. Matriks Pembagian Antara Pemerintah Pusat & Provinsi & Pemkot/Pemkab, Poin 5 Tentang Perizinan Pendidikan, Menjelaskan Penerbitan Izin Perguruan Tinggi Swasta Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	pimpinan PT & Pemprov. Dikotomi PTN & PTS Pemda mendapatkan otonomi/kekhususan dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi (Baik Negeri Maupun Swasta)	PTS didirikan oleh Masyarakat Asli Papua Maka PTS wajib mendapatkan perhatian program otsus sedangkan Perguruan Tinggi Negeri adalah milik Pemerintah Pusat (KEMENDIKBUDRISTEK) Pemda Baik Provinsi, Kota atau Kabupaten wajib mendanai PTS.	menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Otonomi Pendidikan)
	1. UU Republik Indonesia No 23 Th 2014 Tentang Pemda I. Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Pemkot/Pemkab A.Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Poin 3 Tentang Akreditasi Disebutkan Pemerintah Pusat Memiliki Kewenangan Akreditasi PT, Akreditasi SMP/SMU, Akreditasi DASMEN, Akreditasi PAUD,	• Penetapan Biaya Oleh Lembaga Akreditasi Mandiri yang absurd. • Biaya Akreditasi relative mahal, Mayoritas Perguruan Tinggi Swasta tidak memiliki kemampuan. • Turunnya jumlah mahasiswa yang baru dan putus sekolah saat pandemic covid 19 dan Pasca Covid 19 • Pembiayaan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Sangat mahal tidak bisa diberlakukan di Papua, mengingat pendanaan SPP PTS di	a. “Mendikbudristek mengembalikan akreditasi Program Studi kepada BAN PT sambil menunggu penyelesaian RUU SISDIKNAS yang baru. b. Dukungan Keuangan dan Fasilitas bagi perguruan tinggi swasta sesuai dengan Lampiran PP 106. Kewenangan Pemerintah Provinsi Papua pada Poin 1d tentang penyediaan pembiayaan sampai dengan pendidikan tinggi.dan poin 1e penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan.	Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta berjumlah 51 Perguruan Tinggi yang berada di Provinsi Papua dapat meningkatkan kualitas/peringkat akreditasi menjadi unggul seperti perguruan tinggi swasta di Jawa dan sekitarnya.

		Papua berkisar Rp2.500.000,- s.d Rp.3.000.000,- dan juga pendapatan asli Orang Tua dibawah Rp.2.500.000,-		
	2. Permendikbud RI No Th 2012 Tentang Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi. 3. UU No 21 Th 2021 Pasal 56 A Ay 4, Dlm Mengembangkan & Menyelenggarakan Pendidikan, Pemprov & Pemkot/Pemkab Memberikan Kesempatan yg Seluas-Luasnya kpd Lembaga Keagamaan, LSM, & Dunia Usaha yg Sesuai dg Ketentuan Peraturan utk Menyelenggarakan Pendidikan Yang Bermutu Di Papua. ay 5. Pemprov Papua & Pemkot/Pemkab Wajib Memberikan Bantuan & Subsidi kpd Penyelenggara Pendidikan yg Diselenggarakan Oleh Masyarakat. ay 6 Pemprov Papua, & Pemkot/Pemkab Wajib: a. Mengalokasikan Anggaran Pendidikan s.d Jenjang PT Bagi OAP; b. Menyediakan Satuan Pendidikan, Sarana & Prasarana Pendidikan, Serta Pendidik & Tendik; c. Menjamin Kesejahteraan & Keamanan Pendidik & Tendik. ay 7 Anggaran dr Pemerintah Sebagaimana	Lembaga Akreditasi Mandiri yang ditetapkan oleh KEMENDIKBUDRISTEK sangat memberatkan bagi Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Papua.	UU No 2 Th 2021 Pasal 56 ayat 4 – 6 mengamanatkan Pemda memberikan bantuan kepada PTS dalam akreditasi. Karena PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Masyarakat Asli Papua. PTN adalah Miliki Pemerintah Pusat (KEMENDIKBUDRISTEK) dan sudah mendapatkan dana pembinaan dari Pemerintah Pusat.	Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta dapat dilaksanakan dengan baik. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kualitas dapat berjalan dengan baik.

	Dimaksud pd ay 6A merupakan Pelengkap thd Pelaksanaan Pendidikan yg Sumber Pendanaannya Berasal dr Penerimaan dlm Rangka otsus.			
C)	KEWENANGAN LEMBAGA PERGURUAN TINGGI SWASTA			
	PP Republik Indonesia No 106 Th 2021 Ttg Kewenangan & Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan otsus Provinsi Papua. Bagian Ke 2 terkait Kewenangan Bidang Pendidikan & Kebudayaan. Paragraf 1 tnt Pendidikan	Pada Bagian Kedua Paragraf 1 Tentang Pendidikan Pasal 5 Poin 2. Rcn penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ay 1 disusun oleh kementerian yg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bersama dengan Pemprov Papua & Pemkot/Pemkab dengan memperhatikan masukan dari komponen masyarakat.	1. PTS adl PT yang diselenggarakan oleh Masyarakat Papua. 2. PTN adalah Milik Pemerintah Pusat. 3. Maka PP 106 beserta Lampirannya harus menyebutkan Perguruan Tinggi Swasta 4. Perguruan Tinggi Swasta yang menjadi milik dari Masyarakat Papua mendapatkan jaminan kesejahteraan	a. Perguruan Tinggi Swasta yang ada di provinsi Papua dapat meningkatkan Kualitasnya b. Mahasiswa dapat kuliah pada kampus yang lebih berkualitas c. Lulusan / Outcone lebih berkualitas
		Disebutkan “Dengan Memperhatikan Masukan dari Komponen Masyarakat”		
		Pasal 9 (1) Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkot/Pemkab, & masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai dg kewenangannya menjamin kesejahteraan & keamanan pendidik & Tendik utk semua jalur, jenjang, & jenis pendidikan sesuai dg		

		ketentuan peraturan		
		Pasal 10 (1) Pemprov Papua & Pemkot/Pemkab dpt memberikan bantuan kpd masyarakat penyelenggara pendidikan yg memenuhi syarat sesuai dg ketentuan.		
D)	PENDIDIKAN DAN TENDIK			
	1. UU No 2 Th 2021, Psl 56, ay 1 Dlam mengembangkan & menyelenggarakan pendidikan, Pemprov & Pemkot/Pemkab memberikan kesempatan yg seluas-luasnya kpd lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, & dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan... Provinsi Papua. 2. Ay 5 Pemprov & Pemkot/Pemkab wajib memberikan bantuan & subsidi kpd penyelenggara pendidikan yg diselenggarakan masyarakat. 3. Ay 6 Pemprov Papua, & Pemkot/Pemkab wajib: a. mengalokasikan anggaran pendidikan s.d jenjang PT bagi OAP; b. menyediakan satuan pendidikan, sarana & prasarana pendidikan, serta pendidik dan Tendik; c. menjamin kesejahteraan & keamanan pendidik & Tendik. ay 7 Anggaran dr Pemerintah sebagaimana dimaksud pd ay 6a pelaksanaan pendidikan yg sumber pendanaannya berasal dr penerimaan dlm rangka otsus.	Diperlukan Harmonisasi Antara UU No 2 Th 2021 Pasal 56 Ayat 1 Dengan Lampiran UU RI No 23 Th 2014 Tentang Pemda. Matriks 1a Poin 4 A.	Meminta usulan Perekrutan Tendik bagi Perguruan Tinggi Swasta oleh Pemprov Papua menjadi DOSEN ASN dengan skema PNS & PPPK. Rekrutmen Dosen ASN Baik skema PNS & PPPK diberlakukan kepada Perguruan Tinggi Swasta Bukan kepada Perguruan Tinggi Negeri.	Rekrutmen Dosen PNS dan PPPK yang ditempatkan pada Perguruan Tinggi Swasta dapat membantu mengurangi biaya operasional Kampus PTS. Mendukung Rasio Dosen di PTS Menghidari Dosen tidak mencari pekerjaan lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN (10 PT)

Pada hari Selasa Tanggal 5 Mei 2022 dilaksanakan pertemuan antara Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Provinsi Papua (MKKS) dan Juga Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah 14A Papua yang di mediasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Dengan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan KEMENDIKBUDRISTEK pada jam 09.00 wib dan pada Jam 14.00 wib dilanjutkan dengan pertemuan dengan BAPPENAS RI.

Pada pertemuan dan diskusi disampaikan beberapa usulan terkait pengelolaan pendidikan pada era otonomi khusus, dengan Mengkaji pada UU No 2 Th 2021, PP 106 dan PP 107. Usulan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pendidikan menengah pada Peraturan Pemerintah No 106 diminta untuk dilakukan perubahan yaitu pengelolaan kewenangan SMU/SMK dikembalikan dari pemerintah Kota/Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan UU No 23 Th 2014 tentang Pemda. Dimana pada UU No 23 Th 2014 Pengelolaan SMU/SMK pada pemprovi dan masih berlaku secara nasional.
- b. Lembaga Akreditasi Mandiri melalui Kemendikbudristek dan Bappenas RI untuk tidak berbayar, secara khusus di Provinsi Papua. Dengan skema usulan kebijakan sebagai berikut:
 - Jika Lembaga Akreditasi Mandiri tetap dilaksanakan Maka diminta tidak berbayar dan dibebankan kepada APBN.
 - Jika Lembaga Akreditasi Mandiri tetap dilaksanakan Maka melalui UU No 21 Th 2021 dan Juga PP 106 Serta PP 107 memberikan dukungan kepada Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Papua.
 - Meminta Kepada Bappenas RI Mengkaji Permendikbud RI No Th 2012 Tentang LAM PT, Karena UU Republik Indonesia No 20 Th 2003 Tentang Sisdiknas masih dalam proses perubahan. Dan selama dalam proses perubahan maka LAM PT tidak dijalankan terlebih dahulu.
- c. Dikotomi PTN dan PTS. Pada Pengelolaan Perguruan Tinggi diminta untuk memperhatikan PTS. Serta meminta pada semua UU, Permen dan Peraturan Daerah, memuat Nama PTS. Karena jika hanya Pendidikan Tinggi cenderung kebijakan akan berpihak kepada PTN.
- d. Amanat UU No 21 Th 2021 tentang Perubahan Kedua Otsus dan Permen No 6 Th 2021, mengamanatkan pengelolaan Pendidikan Tinggi ada pada Pemprov Papua. (sesuai matriks)
- e. Amanat UU No 21 Th 2021 tentang Perubahan Kedua Otsus dan Permen No 6 Th 2021, mengamanatkan Pemprov, Kota dan Kabupaten wajib mendukung pendidikan tinggi.
- f. Amanat UU No 21 Th 2021 tentang Perubahan Kedua Otsus dan Permen No 6 Th 2021, mengamanatkan Pemprov / Pemkot/Pemkab menyediakan Tendik pada semua jenjang pendidikan (Sesuai matriks)
- g. Amanat UU No 21 Th 2021 tentang Perubahan Kedua Otsus dan Permen No 6 Th 2021, mengamanatkan Pemprov / Pemkot/Pemkab menyediakan beasiswa pada dosen dan mahasiswa.
- h. Maka dengan melakukan Adendum pada PP 106 maka juga mengikuti perubahan pada perubahan PP 107 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Proposisi

Berdasarkan analisis kajian akademis di atas, maka proposisi disampaikan sebagai berikut :

- a) Akselarasi dan harmonisasi hubungan kewenangan antara Pusat dan Pemprov Papua, hendaknya lebih mempertegas secara Hukum tentang ranah/lingkup kewenangan penanganan Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh masyarakat di Papua (Pendidikan Tinggi Swasta).
- b) Perlu mengembangkan badan/unit khusus pada Dinas atau Badan pada lingkup Pemda Provinsi Papua yang khusus menangani Pendidikan Tinggi. Di samping itu dapat pula membentuk lembaga baru. Mekanisme penambahan atau pembentukan lembaga baru, sesuai ayat (5) diatur dengan Perdasi. Jangka waktu pembentukan Perdasi adalah selama satu Th. Untuk itu hendaknya dalam Perdasi ataupun Perdatus yang akan dibentuk keberadaan Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh masyarakat suda terakomodir dalam kelembagaan tersebut.
- c) Selain cara konvensional pemberian bantuan pembiayaan dari Pemda berupa bea siswa bagi mahasiswa dan bantuan studi lanjut bagi dosen dan lain-lain. Perlu pula dibangun paradigma baru jemput bola bagi lulusan SMA, sehingga tidak menunggu hingga terdaftar atau berstatus sebagai mahasiswa terlebih dahulu. Hal ini diprioritaskan bagi anak-anak OAP dan LABEPA (lahir besar di Papua) yang tidak mampu dalam pembiayaan agar dapat melanjutkan studi dengan biaya dana Otsus Papua. Dengan demikian dapat mengurangi angka putus sekolah akibat ketidakmampuan finansial.

KESIMPULAN

Dengan mengubah PP 106 Otsus Papua dimana mengembalikan pengelolaan SMA/SMK dari Pemkot/Kab ke Pemprov Papua, serta mengubah PP 107 Terkait pembiayaan ke Pemprov maka alokasi anggaran Pemkot/Pemkab hanya untuk SD/SMP. Anggaran pendidikan SMA/SMK kembali kepada Provinsi. Sehingga Pemkot/Pemkab lebih mengutamakan melaksanakan program wajib belajar 9 tahun.

Perguruan Tinggi Swasta merupakan bagian dari pendidikan tinggi maka Pemerintah Provinsi Papua wajib dan berhak memberikan jaminan penyediaan dosen ASN/PPPK, sarana/prasarana serta beasiswa kepada para mahasiswa.

SARAN

Memberikan ruang kepada peraturan pemerintah No 106 untuk mengembalikan kewenangan Pemerintah Provinsi mengatur SMU/SMK dan memberikan jaminan Perguruan Tinggi Swasta di Papua mendapatkan jaminan pendanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- UU Republik Indonesia No 23 Th 2014 Tentang Pemda Dan UU Republik Indonesia
UU Republik Indonesia No 2 Th 2021 Perubahan Kedua otsus Atas UU No 21 Th 2001 Tentang Otsus Provinsi Papua.
Permen No 106 Th 2021 Tentang Kewenangan & Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Papua
Permen No 107 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan & RIPP Dalam Rangka Pelaksanaan Otsus Papua
Permendikbud RI No Th 2012 Tentang LAM PT.
UU Republik Indonesia No 20 Th 2003 Tentang Sisdiknas
Sufriadi, 2019. Problem Kewenangan Pemda Dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi. <http://Dx.Doi.Org/10.29123/Jy.V12i3.397>
Najamuddin Gani, 2021. Analisis Hukum Normatif Eksistensi Pendidikan Tinggi Swasta Dalam Otonomi Khusus Papua
Hasil Diskusi pertemuan antara Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Provinsi Papua, dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Wilayah 14A Papua Bersama Direktur Guru dan Tendik KEMENDIKBUDRISTEK dan BAPPENAS RI pada Hari Selasa, 5 Juli 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=P9BzCRDm6NI&t=12s> dan <https://www.youtube.com/watch?v=sAbwtNMvJV8>
Said. 2015. Pembagian kewenangan pemerintah pusat, Pemda dlm otonomi seluas-luasnya menurut UUD 45. *Jurnal Hukum Fiat Justitia*, p. 505-530.
Sugianto. 2001. Implementasi desentralisasi pendidikan terhadap otda. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, p. 284-293
Lazuadi. 2013. Desentralisasi pendidikan: Peluang & tantangan. *Jurnal Forum Pedagogig*, p. 121-142.
Uno. 2008. *Profesi kependidikan: Problema, solusi, & reformasi pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara. P. 18.
Haba. 2010. Aspek hukum pelaksanaan fungsi Pemerintah daerah di bidang pendidikan dalam era otda. *Disertasi*. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. P.43
Kuswandi. 2011. Desentralisasi pendidikan dalam penyelenggaraan otda di Indonesia. *Governance*, p. 69-98